

Manajemen Konservasi Tanah pada Lahan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Cirebon

Indi Millatul Maula¹, Ajeng Syahdiar Junaedi²

Politeknik Siber Cerdika Internasional, Indonesia

Email: indi@polteksci.ac.id^{1*}, ajengsyadiar@polteksci.ac.id²

ABSTRACT

KEYWORDS

productive waqf; soil conservation; green waqf; sharia partnership; farmer welfare

ARTICLE INFO

Accepted:

Revised:

Approved:

Cirebon Regency has over 4,000 waqf (endowment) land sites; however, approximately 85%–90% remain unproductive, while the remaining agricultural waqf land is largely dormant, lacking clear economic management. Simultaneously, agricultural land in the region suffers from dual degradation sheet erosion in the steep southern areas and salinity intrusion in the northern coastal zones contributing to a poverty rate of 11%–12% among smallholder farmers. This study aims to analyze the potential of integrating soil and water conservation techniques with a Green Waqf based Sharia partnership scheme as a mechanism to transform passive waqf land into sustainable, productive assets. A qualitative descriptive method based on a literature review was employed, utilizing secondary data from SIWAK, BPDAS Cimanuk-Cisanggarung, the Agriculture Office, and BPS Cirebon Regency, analyzed through descriptive content analysis. The findings indicate that legume cover crops and terracing in the southern region, alongside biochar and organic compost in the northern region, can restore soil fertility and structure. The Green Waqf partnership model utilizing Mukhabarah or Mudarabah contracts is projected to enhance land productivity and increase farmers' incomes. The study highlights the need for synergy among the Ministry of Religious Affairs, the Agriculture Office, and zakat-waqf institutions to provide initial capital and technical assistance to Nazhir (waqf administrators) and tenant farmers.

ABSTRAK

Kata Kunci:

wakaf produktif; konservasi tanah; green waqf; kemitraan syariah; kesejahteraan petani

Kabupaten Cirebon memiliki lebih dari 4.000 titik lokasi tanah wakaf, namun sekitar 85%-90% di antaranya masih bersifat non-produktif, sementara tanah pertanian wakaf yang tersisa sebagian besar berstatus dormant tanpa pengelolaan ekonomi yang jelas. Pada saat yang sama, lahan pertanian di wilayah ini mengalami degradasi ganda berupa erosi lembar di kawasan selatan berlereng curam dan intrusi salinitas di kawasan pesisir utara, yang berkontribusi pada tingkat kemiskinan petani gurem sebesar 11%-12%. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi integrasi teknik konservasi tanah dan air dengan skema kemitraan syariah berbasis Green Waqf sebagai instrumen transformasi lahan wakaf pasif menjadi aset produktif berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka dengan data sekunder dari SIWAK, BPDAS Cimanuk-Cisanggarung, Dinas Pertanian, dan BPS Kabupaten Cirebon, yang dianalisis melalui descriptive content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa legume cover crops dan terasering di wilayah selatan serta biochar dan kompos organik di wilayah utara dapat memulihkan kesuburan dan struktur tanah. Model kemitraan Green Waqf melalui akad Mukhabarah/Mudarabah diproyeksikan meningkatkan produktivitas lahan sekaligus pendapatan petani. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya sinergi Kementerian

Agama, Dinas Pertanian, dan lembaga zakat-wakaf dalam penyediaan modal awal dan pendampingan teknis bagi Nazhir dan petani penggarap.

PENDAHULUAN

Degradasi lahan pertanian dan ketimpangan akses terhadap tanah merupakan dua persoalan global yang saling berkaitan dan secara langsung mengancam ketahanan pangan serta kesejahteraan petani kecil. Laporan *Global Land Outlook* edisi kedua memperkirakan bahwa hingga 40% daratan dunia telah mengalami degradasi, dengan dampak yang dirasakan oleh sekitar separuh populasi manusia. Sejalan dengan itu, penilaian global terhadap sumber daya tanah menunjukkan bahwa sekitar sepertiga tanah dunia berada dalam kondisi terdegradasi sedang hingga berat akibat erosi, penurunan bahan organik, salinisasi, dan pemadatan (Yemefack et al., 2026). Degradasi tanah bukan semata persoalan agronomis, melainkan juga persoalan sosial-ekonomi, karena penurunan kualitas tanah berimplikasi langsung pada turunnya produktivitas, meningkatnya kebutuhan input, dan melemahnya ketahanan ekonomi rumah tangga petani, terutama di negara berkembang (Lal, 2015).

Di Indonesia, kedua persoalan tersebut hadir secara bersamaan. Hasil Sensus Pertanian 2023 mencatat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem, yaitu rumah tangga dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare, mencapai 16,89 juta atau meningkat sekitar 18,54% dibandingkan hasil Sensus Pertanian 2013 (Statistik, 2023). Pada saat yang sama, Indonesia memiliki aset tanah wakaf yang sangat besar, yakni sekitar 440.512 bidang dengan luas sekitar 57.263 hektare (Indonesia, 2023), yang sebagian besar masih didominasi peruntukan sosial-keagamaan dan belum dikelola secara produktif. Kesenjangan antara melimpahnya aset wakaf yang belum produktif dan meningkatnya jumlah petani yang kekurangan akses lahan inilah yang menjadikan optimalisasi wakaf produktif di sektor pertanian sebagai agenda strategis nasional, sekaligus peluang untuk mengintegrasikan misi sosial-keagamaan wakaf dengan upaya pemulihan kualitas lahan pertanian.

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan di Indonesia, khususnya dalam sektor pertanian. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia, Kabupaten Cirebon tercatat memiliki lebih dari 4.000 titik lokasi tanah wakaf yang tersebar di berbagai kecamatan. Sayangnya, sekitar 85%-90% dari aset wakaf tersebut masih bersifat non-produktif karena didominasi oleh peruntukan sosial-keagamaan seperti masjid, musala, tempat pemakaman umum, dan madrasah. Hanya sekitar 10%-15% yang berupa tanah pertanian atau tegalan, dan sebagian besar di antaranya berstatus dormant atau pasif tanpa adanya pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika dikaitkan dengan kondisi fisik lahan pertanian di Kabupaten Cirebon yang mengalami degradasi ganda. Menurut laporan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Cimanuk-Cisanggarung dan Dinas Pertanian setempat, wilayah selatan Kabupaten Cirebon yang meliputi Kecamatan Dukupuntang, Beber, dan Sumber memiliki kemiringan lereng antara 15%-40% sehingga rentan terhadap erosi lembar dan penipisan solum tanah subur. Di sisi lain, wilayah utara dan pesisir yang meliputi

Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, dan Losari mengalami permasalahan yang berbeda, yaitu intrusi air laut, peningkatan salinitas tanah, serta kandungan bahan organik yang sangat rendah, di bawah 2%. Kedua bentuk degradasi ini secara langsung menurunkan produktivitas lahan pertanian, termasuk lahan-lahan wakaf yang berada di dalamnya.

Degradasi lahan tersebut berdampak pada kesejahteraan petani lokal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon mencatat tingkat kemiskinan daerah berada pada kisaran 11%-12%, dengan mayoritas rumah tangga miskin bekerja sebagai petani gurem, yaitu petani dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare, atau sebagai buruh tani yang sama sekali tidak memiliki akses atas tanah secara mandiri (BPS, 2021). Fenomena petani gurem ini bukan hanya persoalan lokal Cirebon, melainkan pola nasional: penelitian Susilowati et al., (2012) menunjukkan bahwa sempitnya penguasaan lahan usaha tani berkorelasi kuat dengan rendahnya kesejahteraan rumah tangga petani dan menegaskan urgensi kebijakan reforma agraria, termasuk optimalisasi aset-aset tanah yang selama ini idle, seperti lahan wakaf.

Wakaf produktif merupakan pengelolaan aset wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi secara berkesinambungan tanpa mengurangi atau merusak nilai pokok (*ain*) aset itu sendiri. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang manfaatnya langsung habis digunakan, wakaf produktif menuntut adanya pengelolaan aktif agar hasil (*mauquf 'alaih*) dapat terus mengalir kepada penerima manfaat. Majid, (2022) menegaskan bahwa lahan pertanian yang diwakafkan memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan pertanian berkelanjutan apabila dikelola dengan skema yang tepat, sementara Rahman et al., (2020) menunjukkan bahwa penerapan akad *Mukhabarah* dan *Mudarabah* pada tanah wakaf pertanian berbasis masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan petani penggarap secara signifikan.

Muchlisin & Hi, (2020) secara empiris membuktikan dampak positif pengelolaan lahan wakaf produktif terhadap peningkatan pendapatan petani miskin di Sulawesi Selatan. Pada level yang lebih makro, Al-Tulaibawi et al., (2024) menunjukkan bahwa tata kelola wakaf yang baik dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan fragmentasi lahan pertanian di negara-negara Muslim, sebuah temuan yang relevan mengingat persoalan penyempitan lahan juga menjadi akar masalah kemiskinan petani gurem di Indonesia. Demikian, realisasi wakaf produktif di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural (Ascarya et al., 2022), sementara Rina et al., (2024) menyoroti keterbatasan modal dan minimnya keterampilan teknis petani sebagai penghambat utama dalam menggarap tanah wakaf secara optimal. Temuan-temuan ini secara konsisten menggambarkan bahwa persoalan wakaf pertanian pasif bukan semata soal ketersediaan lahan, melainkan lebih pada aspek kelembagaan, permodalan, dan kapasitas teknis pengelolanya.

Gabungan dari dua bidang keilmuan yang selama ini jarang diintegrasikan secara eksplisit menarik perhatian penulis: ilmu tanah, khususnya teknik konservasi vegetatif dan organik, dengan ekonomi syariah, khususnya skema akad *Mukhabarah/Mudarabah* dalam kerangka *Green Waqf*. Konsep *Green Waqf* sendiri telah mulai berkembang dalam literatur keuangan sosial Islam sebagai pendekatan yang mengawinkan misi filantropi wakaf dengan misi pelestarian lingkungan (Huda et al., 2025). Sejumlah kajian terbaru bahkan mengusulkan model pembiayaan pertanian berkelanjutan berbasis wakaf yang secara eksplisit menyasar era pertanian cerdas Maulida & Rusydiana, (2025), namun penerapannya pada konteks spesifik

lahan wakaf yang mengalami kerusakan agronomis, seperti kasus Cirebon, masih jarang dibahas secara teknis dan operasional.

Secara umum, literatur mengenai wakaf produktif sektor pertanian dan literatur mengenai konservasi tanah selama ini berkembang secara relatif terpisah. Kajian Maulida & Rusydiana, (2025) melalui model *Integrated Waqf Environment Model* (IWEM) mengusulkan pembiayaan pertanian berkelanjutan berbasis wakaf dalam kerangka pertanian cerdas, namun belum secara spesifik merinci teknik konservasi tanah yang aplikatif untuk kondisi lahan yang telah terdegradasi. Di sisi lain, kajian konservasi tanah seperti Abdillah et al., (2017) bersifat teknis-agronomis dan tidak menyentuh aspek kelembagaan pembiayaan syariah. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah tersebut dengan menggabungkan kedua ranah keilmuan secara eksplisit dan operasional pada konteks spesifik Kabupaten Cirebon, sebuah wilayah yang memiliki karakteristik unik berupa kombinasi antara potensi wakaf yang besar, degradasi lahan ganda, dan tingkat kemiskinan petani gurem yang tinggi.

Kajian-kajian wakaf pertanian yang telah diuraikan sebelumnya Al-Tulaibawi et al., (2024); Majid, (2022); Rahman et al., (2020) pada umumnya memperlakukan lahan wakaf sebagai faktor produksi yang diasumsikan telah layak diusahakan, sehingga kualitas fisik dan kimia tanah belum menjadi variabel utama dalam perancangan model pengelolaan. Sebaliknya, literatur konservasi tanah, seperti Lal, (2015), telah banyak mengulas strategi pemulihan tanah terdegradasi, tetapi belum mengaitkannya dengan skema pembiayaan dan tata kelola aset sosial-keagamaan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang jelas, yaitu belum tersedianya model yang secara operasional menghubungkan diagnosis degradasi lahan wakaf, pemilihan teknik konservasi yang spesifik lokasi, dan mekanisme pembiayaan syariah yang menanggung biaya pemulihan lahan sebelum lahan tersebut mampu menghasilkan bagi hasil secara mandiri. Celah inilah yang menjadi titik kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan dinamika permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus menjawab tiga isu utama: pemetaan potensi dan faktor penyebab belum optimalnya pemanfaatan lahan wakaf pertanian di Kabupaten Cirebon, penentuan teknik konservasi tanah dan air yang aplikatif serta efisien untuk memulihkan kesehatan lahan, serta perumusan model skema kemitraan syariah berbasis *Green Waqf* guna meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani miskin lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi sekaligus mengidentifikasi kendala pemanfaatan lahan wakaf, merumuskan teknik konservasi tanah dan air yang sesuai dengan karakteristik agroekologis wilayah selatan dan utara Cirebon, serta merancang model kemitraan syariah yang mampu mentransformasi lahan wakaf pasif menjadi aset produktif secara berkelanjutan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian interdisipliner yang menggabungkan ilmu tanah dan ekonomi syariah, khususnya dalam mengoperasionalkan konsep *Green Waqf* yang masih relatif baru dalam literatur akademis. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi Kementerian Agama, Dinas Pertanian, *Nazhir*, serta lembaga zakat-wakaf di Kabupaten Cirebon dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan lahan wakaf pertanian yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani miskin.

Lebih jauh, penelitian ini juga memiliki implikasi kebijakan yang lebih luas. Model yang dirumuskan dapat menjadi rujukan awal bagi Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten dalam menyusun kriteria kelayakan lahan wakaf pertanian yang tidak hanya mempertimbangkan status legalitas, tetapi juga kondisi agroekologis dan tingkat degradasi tanahnya. Bagi pemerintah daerah, integrasi program konservasi tanah dengan aset wakaf membuka peluang sinergi antara agenda rehabilitasi lahan kritis dan agenda pengentasan kemiskinan petani gurem, dua agenda yang selama ini cenderung dijalankan secara terpisah. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan penghapusan kemiskinan, penghapusan kelaparan, dan perlindungan ekosistem daratan, sehingga model *Green Waqf* berpotensi direplikasi pada wilayah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik serupa, yaitu aset wakaf yang besar, lahan pertanian terdegradasi, dan tingginya proporsi petani berlahan sempit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat eksploratif-konseptual, yaitu merumuskan model integrasi antara teknik konservasi tanah dan skema kemitraan syariah berdasarkan sintesis data sekunder dan literatur yang telah ada, bukan menguji hipotesis melalui pengumpulan data primer di lapangan.

Lokasi Fokus

Fokus penelitian ditujukan pada Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan perhatian khusus pada dua klaster wilayah yang memiliki karakteristik agroekologis berbeda: wilayah selatan (Kecamatan Dukupuntang, Beber, dan Sumber) yang didominasi oleh topografi berlereng curam, dan wilayah utara/pesisir (Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, dan Losari) yang mengalami tekanan salinitas dan degradasi bahan organik tanah.

Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dihimpun dari tiga kategori sumber utama. Pertama, data wakaf yang bersumber dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, mencakup jumlah titik lokasi, status pemanfaatan, dan jenis peruntukan tanah wakaf. Kedua, data tanah dan peta lahan yang bersumber dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Cimanuk-Cisanggarung dan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, mencakup data kemiringan lereng, tingkat erosi, dan kandungan bahan organik tanah. Ketiga, data sosio-ekonomi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, mencakup data kemiskinan dan struktur penguasaan lahan di sektor pertanian.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, peneliti berkedudukan sebagai instrumen kunci yang menentukan fokus, menyeleksi, dan menafsirkan data. Untuk menjaga konsistensi dan keterlacakan proses tersebut, penelitian ini menggunakan instrumen bantu

berupa lembar pengodean (*coding sheet*) dan matriks ekstraksi data yang disusun berdasarkan prinsip analisis isi (Krippendorff, 2018).

Lembar pengodean memuat identitas dokumen (sumber, tahun, dan jenis dokumen) serta empat kategori kode utama, yaitu: (1) status dan pemanfaatan aset wakaf; (2) karakteristik dan tingkat degradasi lahan; (3) kondisi sosial-ekonomi petani; dan (4) skema akad serta prinsip *Maqashid Shariah* yang relevan. Setiap temuan dari dokumen dicatat ke dalam matriks ekstraksi sesuai kategori kodenya, disertai kutipan ringkas atau angka pendukung, sehingga data dari sumber yang berbeda dapat dibandingkan secara langsung. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang sama dari dokumen instansi yang berbeda dan dari literatur ilmiah sebelum dijadikan dasar penarikan kesimpulan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui teknik *descriptive content analysis* dengan mengikuti tiga tahapan sebagaimana dikemukakan dalam model analisis interaktif Miles, (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh data sekunder dari ketiga sumber di atas disaring dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan potensi wakaf pertanian dan kondisi kerusakan lahan.

Pada tahap penyajian data, temuan disusun secara tematik ke dalam tiga kategori pembahasan utama, yaitu identifikasi potensi dan kendala, teknik konservasi tanah aplikatif, dan formulasi model kemitraan *Green Waqf*. Pada tahap akhir, kesimpulan ditarik secara induktif dengan mensintesis ketiga tema tersebut ke dalam sebuah kerangka model yang koheren, yang kemudian dievaluasi kesesuaiannya dengan kerangka *Maqashid Shariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data sekunder pada bagian ini memadukan aspek teknis dan syariah secara berurutan, diawali dari identifikasi masalah pemanfaatan tanah wakaf, penetapan teknik konservasi tanah lokal, hingga penyusunan model *Green Waqf* melalui skema *Mukhabarah/Mudarabah*.

Peta Potensi dan Kendala Pemanfaatan Lahan Wakaf Pertanian di Kabupaten Cirebon

Data SIWAK Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa dari lebih dari 4.000 titik lokasi tanah wakaf di Kabupaten Cirebon, mayoritas mutlak, yaitu sekitar 85%-90%, masih bersifat non-produktif dan didominasi oleh peruntukan sosial-keagamaan seperti masjid, musala, tempat pemakaman umum, dan madrasah. Hanya sekitar 10%-15% dari total aset wakaf yang berupa tanah pertanian atau tegalan, dan dari proporsi kecil tersebut, sebagian besar berstatus dormant tanpa pengelolaan ekonomi yang jelas.

Analisis terhadap kendala yang menyebabkan lahan wakaf pertanian di Cirebon tetap pasif dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor utama. Pertama, keterbatasan modal awal *Nazhir* untuk melakukan investasi pembenahan lahan, khususnya untuk kegiatan konservasi tanah yang memerlukan biaya di muka sebelum hasil panen dapat dinikmati. Kedua, kurangnya pemahaman teknis ilmu tanah di kalangan *Nazhir* maupun petani penggarap potensial, sehingga lahan yang sesungguhnya masih dapat diselamatkan justru dibiarkan terdegradasi lebih lanjut.

Di sisi lain, kondisi fisik lahan pertanian Cirebon menunjukkan pola degradasi ganda yang berbeda karakter antarwilayah. Laporan BPDAS Cimanuk-Cisanggarung mencatat bahwa wilayah selatan, meliputi Kecamatan Dukupuntang, Beber, dan Sumber, memiliki kemiringan lereng antara 15%-40% yang memicu erosi lembar secara masif serta penipisan solum tanah subur dari waktu ke waktu. Sementara itu, wilayah utara dan pesisir, meliputi Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, dan Losari, mengalami tekanan yang sepenuhnya berbeda, yaitu intrusi air laut yang meningkatkan salinitas tanah serta kandungan bahan organik yang sangat rendah, di bawah 2%. Kombinasi antara aset wakaf yang luas namun pasif dan lahan pertanian yang terdegradasi inilah yang menjadi titik tolak diperlukannya intervensi teknis konservasi yang terintegrasi dengan skema pembiayaan syariah.

Teknik Konservasi Tanah dan Air yang Aplikatif untuk Lahan Wakaf Cirebon

Konservasi tanah dan air merupakan serangkaian upaya untuk menjaga dan memperbaiki kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah agar tetap produktif serta mampu meretensi air secara optimal. Secara umum, teknik konservasi terbagi menjadi tiga pendekatan utama, yaitu vegetatif, mekanis, dan penambahan bahan organik. Pendekatan vegetatif dilakukan melalui penanaman tanaman penutup tanah (*cover crop*), khususnya jenis kacang-kacangan (*legum*) yang memiliki kemampuan fiksasi nitrogen sekaligus melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung air hujan (Koudahe et al., 2022).

Pendekatan mekanis diwujudkan melalui terasering pada lahan berlereng untuk memperlambat laju aliran permukaan (*runoff*) dan menahan erosi. Sementara itu, penambahan bahan organik berupa kompos, pupuk kandang, atau biochar berfungsi memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, serta memperbaiki daya simpan air tanah (Abdillah et al., 2017). Mengingat karakteristik degradasi yang berbeda antara wilayah selatan dan utara, penelitian ini merumuskan dua paket intervensi konservasi yang disesuaikan dengan kondisi agroekologis masing-masing wilayah.

Intervensi Wilayah Selatan: Terasering dan *Legume Cover Crops*

Untuk wilayah selatan yang berlereng curam, intervensi utama yang direkomendasikan adalah kombinasi teknik mekanis dan vegetatif. Secara mekanis, pembuatan terasering pada kontur lahan berfungsi memperlambat laju aliran permukaan air hujan sehingga daya erosif air terhadap tanah dapat diminimalkan (Deng et al., 2021). Secara vegetatif, penanaman tanaman penutup tanah dari jenis kacang-kacangan (*legum*), seperti kacang tanah atau lamtoro, direkomendasikan karena dua alasan utama: pertama, sistem perakarannya yang rapat mampu menahan partikel tanah agar tidak mudah tererosi; kedua, kemampuan fiksasi nitrogen pada bintil akarnya secara alami menambah kesuburan tanah tanpa memerlukan input pupuk kimia yang mahal. Abdillah et al., (2017) menegaskan bahwa kombinasi terasering dan *cover crop* merupakan salah satu strategi konservasi paling efisien untuk lahan berlereng di kawasan tropis.

Intervensi Wilayah Utara: Biochar dan Kompos Organik

Untuk wilayah utara dan pesisir yang mengalami tekanan salinitas dan minimnya bahan organik, pendekatan yang direkomendasikan berbeda karakter. Aplikasi biochar, yaitu arang

hayati hasil pembakaran biomassa dengan oksigen terbatas, direkomendasikan karena kemampuannya memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, serta membantu menahan retensi air pada tanah berpasir atau tanah dengan tekanan salinitas tinggi (Wang et al., 2024).

Aplikasi ini dilengkapi dengan pengayaan kompos organik atau pupuk kandang secara berkala untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah yang saat ini tercatat berada di bawah 2%. Kombinasi biochar dan kompos organik dinilai lebih sesuai untuk kondisi lahan kering dan bersalinitas dibandingkan pendekatan mekanis semata, karena persoalan utama di wilayah ini bukan pada laju erosi permukaan, melainkan pada kualitas kimiawi dan kapasitas retensi air tanah itu sendiri.

Tahap Implementasi dan Pemantauan

Kedua paket intervensi tersebut idealnya diterapkan secara bertahap, dimulai dari lahan-lahan wakaf yang memiliki status legalitas paling jelas untuk meminimalkan risiko sengketa selama proses konservasi berlangsung. Pemantauan dilakukan secara periodik terhadap indikator sederhana namun terukur, seperti tingkat penutupan vegetasi, kandungan bahan organik tanah, dan hasil panen musim pertama pascaintervensi, sebagai dasar evaluasi sebelum replikasi ke titik-titik wakaf lainnya.

Perlu ditegaskan bahwa rekomendasi teknis pada bagian ini, termasuk pilihan jenis tanaman legum, takaran biochar dan kompos, serta desain terasering, bersifat indikatif karena diturunkan dari sintesis data sekunder dan literatur, bukan dari uji lapangan pada lokasi kajian. Oleh karena itu, sebelum diterapkan, parameter teknis tersebut perlu dikalibrasi melalui analisis tanah awal, misalnya uji kandungan bahan organik, salinitas, dan tekstur tanah, serta uji coba pada petak percontohan di masing-masing klaster wilayah. Hal yang sama berlaku bagi besaran nisbah bagi hasil pada model kemitraan yang dibahas pada subbagian berikutnya, yang perlu disepakati berdasarkan analisis kelayakan usaha tani pada lahan wakaf yang bersangkutan.

Formulasi Model Kemitraan Syariah Berbasis *Green Waqf*

Untuk memastikan intervensi teknis konservasi tanah dapat berjalan berkelanjutan secara ekonomi, penelitian ini mengusulkan model kemitraan *Green Waqf* yang mempertemukan tiga pihak: *Nazhir* sebagai pemilik dan pengelola aset wakaf, petani miskin lokal sebagai penggarap, dan lembaga zakat-wakaf sebagai penyedia modal awal pembenahan lahan. Skema akad yang direkomendasikan adalah kombinasi *Mukhabarah* dan *Mudarabah*, mengikuti pola yang telah dikaji secara empiris oleh Rahman et al., (2020) pada tanah wakaf pertanian berbasis masyarakat.

Dalam skema ini, *Nazhir* menyediakan lahan wakaf sebagai objek kemitraan, sementara lembaga zakat-wakaf menyediakan modal awal untuk kegiatan konservasi tanah, termasuk pembelian bibit legum, biochar, dan bahan kompos. Petani penggarap menyumbangkan tenaga kerja dan keahlian bercocok tanam dalam mengelola lahan sehari-hari. Hasil panen kemudian dibagi menurut nisbah yang disepakati di awal akad (Daud & Sharif, 2026), dengan mekanisme sebagai berikut: sebagian hasil dialokasikan sebagai porsi petani untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga, sementara porsi lainnya dialokasikan kepada *Nazhir* sebagai

biaya pemeliharaan lahan berkelanjutan sekaligus reinvestasi bagi pengembangan wakaf produktif lainnya.

Model *Green Waqf* yang diusulkan ini juga sejalan dengan gagasan Integrated Waqf Environment Model yang dikembangkan oleh Maulida & Rusydiana, (2025), yang menempatkan wakaf sebagai instrumen pembiayaan pertanian berkelanjutan. Perbedaannya, penelitian ini merinci secara lebih operasional bagaimana pembiayaan tersebut dialokasikan secara spesifik untuk kegiatan konservasi tanah pada tahap awal kemitraan, sebelum lahan mencapai tingkat produktivitas yang memungkinkan skema bagi hasil murni berjalan secara mandiri tanpa subsidi modal lanjutan.

Kontribusi Model terhadap Pencapaian Maqashid Shariah

Kerangka *Maqashid Shariah* digunakan dalam penelitian ini sebagai lensa normatif untuk menilai keberhasilan model *Green Waqf* yang diusulkan. Dari lima tujuan pokok syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), penelitian ini berfokus pada dua dimensi yang paling relevan dengan objek kajian, yaitu *Hifdh al-Mal* (perlindungan harta) dan *Hifdh al-Bi'ah* (perlindungan lingkungan). *Hifdh al-Mal* dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya peningkatan taraf hidup dan pendapatan petani penggarap melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif, sementara *Hifdh al-Bi'ah* dimaknai sebagai upaya pemulihan kesehatan ekosistem tanah dan pencegahan kerusakan lingkungan lebih lanjut, termasuk erosi dan salinisasi. Rupita et al., (2025) melengkapi kerangka ini dengan menjelaskan bagaimana alokasi hasil wakaf produktif dapat didistribusikan secara adil untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat lokal, sebuah aspek distributif yang penting dalam menilai keberhasilan model kemitraan syariah yang diusulkan pada penelitian ini.

Model *Green Waqf* yang diusulkan dalam penelitian ini secara langsung berkontribusi pada dua dimensi *Maqashid Shariah* yang menjadi kerangka evaluasi penelitian ini. Pertama, dari dimensi *Hifdh al-Mal*, model ini berpotensi meningkatkan pendapatan petani gurem yang selama ini terjebak pada keterbatasan akses lahan, sejalan dengan urgensi kebijakan optimalisasi lahan idle yang ditegaskan oleh (Susilowati et al., 2012). Kedua, dari dimensi *Hifdh al-Bi'ah*, penerapan teknik konservasi tanah secara langsung memulihkan kesehatan ekosistem tanah yang selama ini terdegradasi, baik melalui pencegahan erosi lebih lanjut di wilayah selatan maupun perbaikan struktur dan kesuburan tanah di wilayah utara.

Kedua dimensi ini saling menguatkan: lahan yang lebih subur menghasilkan panen yang lebih baik, sementara pendapatan yang lebih stabil memungkinkan keberlanjutan pemeliharaan lahan dalam jangka panjang, membentuk siklus positif antara kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam kerangka integrasi *Maqashid Shariah* dan konservasi lingkungan.

KESIMPULAN

Integrasi teknik konservasi tanah pada lahan wakaf pertanian terbukti secara konseptual mampu mentransformasi tanah pasif di Kabupaten Cirebon menjadi aset produktif berkelanjutan dalam bingkai *Green Waqf*. Potensi lahan pertanian yang dapat dioptimalkan relatif kecil secara proporsi namun signifikan secara nilai absolut, dengan kendala utama berupa keterbatasan modal Nazhir, minimnya pemahaman teknis konservasi tanah, dan

hambatan administrasi sertifikasi. Teknik konservasi yang aplikatif harus disesuaikan dengan karakteristik agroekologis wilayah, yaitu kombinasi terasering dan legume cover crops untuk wilayah selatan serta aplikasi biochar dan kompos organik untuk wilayah utara.

Model kemitraan syariah berbasis akad Mukhabarah/Mudarabah antara Nazhir, lembaga zakat-wakaf, dan petani penggarap miskin dapat menjembatani kebutuhan pembiayaan konservasi tanah dengan tujuan peningkatan kesejahteraan petani sekaligus mewujudkan Hifdh al-Mal dan Hifdh al-Bi'ah. Model yang diusulkan belum diuji secara empiris di lapangan sehingga masih memerlukan verifikasi melalui penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. H., Purba, T., Hartati, T. M., Aulia, N., Biantary, M. P., Palupi, P. J., Prasetya, R., & M. Muhtar. (2017). Konservasi Tanah Dan Air. In *Aikomedia Press*.
- Al-Tulaibawi, A., De Frutos Madrazo, P., & Martín-Cervantes, P. A. (2024). Waqf: An Advanced Approach To Combating Agricultural Land Fragmentation In Islamic Countries. *World*, 5(4), 1386–1403. <https://doi.org/10.3390/World5040070>
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing Simple Productive Waqf Models For Indonesia. *International Journal Of Ethics And Systems*, 38(3), 380–401. <https://doi.org/10.1108/Ijoes-07-2020-0101>
- Bps. (2021). Kabupaten Cirebon Dalam Angka. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon*, 01, 1–504.
- Daud, H. S., & Sharif, S. (2026). Exploring The Feasibility Of Muzara'ah Based Islamic Running Finance Model As An Alternative For Agriculture Credit. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 17(7), 1703–1722. <https://doi.org/10.1108/Jiabr-12-2022-0352>
- Deng, C., Zhang, G., Liu, Y., Nie, X., Li, Z., Liu, J., & Zhu, D. (2021). Advantages And Disadvantages Of Terracing: A Comprehensive Review. *International Soil And Water Conservation Research*, 9(3), 344–359. <https://doi.org/10.1016/J.Iswcr.2021.03.002>
- Huda, N., Trianto, B., Masrizal, M., & Maskuroh, N. (2025). Intention To Donate In Green Waqf Among Muslim Community: Indonesian Case. *Journal Of Islamic Marketing*, 16(3), 736–758. <https://doi.org/10.1108/Jima-02-2023-0044>
- Indonesia, B. W. (2023). *Wakil Presiden Sebut Wakaf Uang Rp 2,361 Triliun Dan Tanah Wakaf 57.263 Hektare*.
- Koudahe, K., Allen, S. C., & Djaman, K. (2022). Critical Review Of The Impact Of Cover Crops On Soil Properties. *International Soil And Water Conservation Research*, 10(3), 343–354. <https://doi.org/10.1016/J.Iswcr.2022.03.003>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction To Its Methodology*.
- Lal, R. (2015). Restoring Soil Quality To Mitigate Soil Degradation. *Sustainability*, 7(5), 5875–5895. <https://doi.org/10.3390/Su7055875>
- Majid, R. (2022). Rice Land Sustainability And Agricultural Financing Through Waqf. *Journal.Uii.Ac.Idr Majidreview Of Islamic Social Finance And Entrepreneurship*, 2022•*Journal.Uii.Ac.Id*. <https://journal.Uii.Ac.Id/Risfe/Article/View/25015>
- Maulida, S., & Rusydiana, A. S. (2025). Integrated Waqf Environment Model (Iwem):

- Proposal For Funding Sustainable Agriculture Through Waqf To Embrace The Era Of Smart Agriculture 5.0 . *Journal Of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 229–252. <https://doi.org/10.20885/jielariba.Vol11.Iss1.Art9>
- Miles, M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*.
- Muchlisin, R., & Hi, M. (2020). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Di Masjid. *Repository.Unmuhjember.Ac.Idr Muchlisin, M Hirepository.Unmuhjember.Ac.Id*.
- Rahman, I. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu. *Neliti.Comi Rahman, T Widiastutijurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 2020•Neliti.Com*.
- Rina Pradita Ariyani, A. Tarmizi, & Ahmad Syahrizal. (2024). Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 1(4), 65–75. <https://doi.org/10.61132/eksap.V1i4.523>
- Rupita, N., (2025). Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Ejournal.Unsuda.Ac.Idne Rupita, M Mawardial-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah, 2025•Ejournal.Unsuda.Ac.Id*.
- Statistik, B. P. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023*. <https://www.bps.go.id/Id/Pressrelease/2023/12/04/2050/Hasil-Pencacahan-Lengkap-Sensus-Pertanian-2023---Tahap-I.Html>
- Susilowati, S. (2012). Luas Lahan Usaha Tani Dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem Dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Epublikasi.Pertanian.Go.Idsh Susilowati, M Maulanaanalisis Kebijakan Pertanian, 2012•Epublikasi.Pertanian.Go.Id*. <https://epublikasi.pertanian.go.id/Berkala/Akp/Article/View/1056>
- Wang, X., Ding, J., Han, L., Tan, J., Ge, X., & Nan, Q. (2024). Biochar Addition Reduces Salinity In Salt-Affected Soils With No Impact On Soil Ph: A Meta-Analysis. *Geoderma*, 443, 116845. <https://doi.org/10.1016/J.Geoderma.2024.116845>
- Yemefack, M., Aulang, M. S., Yagi, K., Hong, S. Y., Vijarnsorn, P., Zhang, G. L., Arrouays, D., Black, H., Krasilnikov, P., Sobocá, J., Alegre, J., Henriquez, R., Mendonça-Santos, M. D. L., Taboada, M., Victoria, D. E., Kazem, S., Panah, A., Ahmed, E., Mustafa, E., ... Beth, M. (2026). Status Of The World's Soil Resources 2026. In *Status Of The World's Soil Resources 2026*. <https://doi.org/10.4060/Ce0792en>

Copyright holders:

Author's Name (Year)

First publication right:

Hawalah – Kajian Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Bisnis



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)